



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Grendeng

Legalisir Dokumen dan/atau berkas

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen dan/ atau berkas yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen;
3. Sekretaris Lurah memvalidasi Dokumen , bila tidak sesuai di kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Dokumen yang akan di Legalisir;
4. Lurah memvalidasi Dokumen yang akan di Legalisir, bila kurang lengkap berkas Dokumen kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Legalisir Dokumen;
5. Petugas menyerahkan Dokumen yang sudah di Legalisir kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jangka waktu penyelesaian pelayanan Legalisir Dokumen dan/atau berkas selama 10 Menit dengan cara dan ketentuan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi kependudukan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Grendeng

langsung datang ke Kentor Kelurahan Grendeng.

Nomor Telepon 0281 – 639418 (kantor kelurahan

Melalui Kotak Saran

email kelurahan kelgrendeng608@gmail.com